



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR **02** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 185);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah;
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah;

7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana APBN yang bersumber dari pendapatan tertentu yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka presentasi tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah;
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah Daerah dan/atau kewajiban pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah pada pemerintah pusat, pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp3.043.565.118.581,00 bertambah sebesar Rp250.709.718.439,00 sehingga menjadi Rp3.294.274.837.020,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. semula.....	Rp 2.900.013.615.226,00
b. bertambah.....	<u>Rp 73.731.923.350,00</u>
Jumlah pendapatan Daerah	
setelah perubahan .....	Rp 2.973.745.538.756,00

2. Belanja Daerah

a. semula.....	Rp 3.043.565.118.581,00
b. bertambah.....	<u>Rp 250.709.718.439,00</u>
Jumlah belanja Daerah	
setelah perubahan .....	Rp 3.294.274.837.020,00
Defisit	
a. semula.....	(Rp 143.551.503.355,00)
b. bertambah.....	<u>(Rp 176.977.794.909,00)</u>
Jumlah defisit setelah perubahan .....	(Rp 320.529.298.264,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan Daerah

1) semula.....	Rp 165.487.503.355,00
2) bertambah.....	<u>Rp 279.977.794.909,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	
Daerah setelah perubahan .....	Rp 445.465.298.264,00

b. Pengeluaran pembiayaan Daerah

1) semula .....	Rp 21.936.000.000,00
2) bertambah.....	<u>Rp 103.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan.....	Rp 124.936.000.000,00

Pembiayaan Netto

a. semula.....	Rp 143.551.503.355,00
b. bertambah.....	<u>Rp 176.977.794.909,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	
setelah perubahan.....	Rp 320.529.298.264,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 (satu) bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah		
a. semula.....	Rp	900.527.254.074,00
b. bertambah.....	Rp	<u>130.623.586.322,00</u>
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan.....	Rp	1.031.150.840.396,00
2. Pendapatan Transfer		
a. semula.....	Rp	1.992.832.258.853,00
b. berkurang.....	(Rp)	<u>56.891.662.792,00</u> )
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan.....	Rp	1.935.940.596.061,00
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah		
a. semula.....	Rp	6.654.102.299,00
b. bertambah.....	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan.....	Rp	6.654.102.299,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1(satu) bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
1) semula.....	Rp	613.400.000.000,00
2) bertambah.....	Rp	<u>139.420.000.000,00</u>
Jumlah pajak Daerah setelah perubahan.....	Rp	752.820.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) semula.....	Rp	40.779.924.050,00
2) berkurang .....	(Rp)	<u>9.498.469.965,00</u> )
Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan.....	Rp	31.281.454.085,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) semula.....	Rp	35.828.762.488,00
2) bertambah.....	Rp	<u>2.828.703.728,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan.....	Rp	38.657.466.216,00



d.	Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah		
	1) semula.....	Rp	210.518.567.536,00
	2) berkurang.....	(Rp	<u>2.126.647.441,00)</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan...	Rp	208.391.920.095,00
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 (dua) bersumber dari:		
a.	Transfer pemerintah pusat		
	1) semula.....	Rp	1.584.977.596.000,00
	2) berkurang.....	(Rp	<u>15.235.157.911,00)</u>
	Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat .....	Rp	1.569.742.438.089,00
b.	Pendapatan transfer antar Daerah		
	1) semula.....	Rp	407.854.662.853,00
	2) berkurang.....	(Rp	<u>41.656.504.881,00)</u>
	Jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan.....	Rp	366.198.157.972,00
(3)	Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 (tiga) bersumber dari:		
	Pendapatan Hibah		
a.	semula.....	Rp	6.654.102.299,00
b.	bertambah.....	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan.....	Rp	6.654.102.299,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 (dua) terdiri atas:

1.	Belanja operasi		
	a. semula.....	Rp	2.200.476.510.322,00
	b. bertambah.....	Rp	<u>179.987.943.970,00</u>
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan.....	Rp	2.380.464.454.292,00
2.	Belanja modal		
	a. semula.....	Rp	464.944.390.972,00
	b. bertambah.....	Rp	<u>37.670.882.045,00</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan.....	Rp	502.615.273.017,00

3.	Belanja tidak terduga		
a.	semula.....	Rp	52.284.384.874,00
b.	berkurang.....	(Rp	<u>6.657.548.874,00</u> )
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan .....	Rp	45.626.836.000,00
4.	Belanja transfer		
a.	semula.....	Rp	325.859.832.413,00
b.	bertambah.....	Rp	<u>39.708.441.298,00</u>
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan.....	Rp	365.568.273.711,00

#### Pasal6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 (satu) terdiri atas:

a.	Belanja pegawai		
1)	semula.....	Rp	1.056.596.396.220,00
2)	bertambah.....	Rp	<u>118.557.751.153,00</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan .....	Rp	1.175.154.147.373,00
b.	Belanja barang dan jasa		
1)	semula.....	Rp	932.315.769.341,00
2)	bertambah.....	Rp	<u>51.019.855.559,00</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan .....	Rp	983.335.624.900,00
c.	Belanja hibah		
1)	semula.....	Rp	175.799.244.761,00
2)	bertambah.....	Rp	<u>11.967.777.258,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan .....	Rp	187.767.022.019,00
d.	Belanja bantuan sosial		
1)	semula.....	Rp	35.765.100.000,00
2)	berkurang.....	(Rp	<u>1.557.440.000,00</u> )
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan .....	Rp	34.207.660.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2 (dua) terdiri atas:

a.	Belanja modal tanah		
1)	semula.....	Rp	173.529.382.000,00
2)	berkurang.....	(Rp	<u>50.429.061.644,00</u> )
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan .....	Rp	123.100.320.356,00

b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) semula.....	Rp	54.144.312.628,00
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>58.493.615.722,00</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan .....	Rp	112.637.928.350,00
c.	Belanja modal gedung dan bangunan		
	1) semula.....	Rp	98.715.879.188,00
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>19.892.168.132,00</u>
	Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan .....	Rp	118.608.047.320,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
	1) semula.....	Rp	132.314.985.456,00
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>6.469.460.326,00</u>
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan .....	Rp	138.784.445.782,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1) semula.....	Rp	6.239.831.700,00
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>3.244.699.509,00</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan .....	Rp	9.484.531.209,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 (tiga) terdiri atas:		
	a. semula.....	Rp	52.284.384.874,00
	b. berkurang.....	<u>(Rp)</u>	<u>6.657.548.874,00</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan .....	Rp	45.626.836.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 (empat) terdiri atas:		
	a. Belanja bagi hasil		
	1) semula.....	Rp	66.075.849.160,00
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>16.864.441.298,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan .....	Rp	82.940.290.458,00
	b. Belanja bantuan keuangan		
	1) semula.....	Rp	259.783.983.253,00
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>22.844.000.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan.....	Rp	282.627.983.253,00

## Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 (tiga) terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan Daerah		
a. semula.....	Rp	165.487.503.355,00
b. bertambah.....	Rp	<u>279.977.794.909,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan .....	Rp	445.465.298.264,00
2. Pengeluaran pembiayaan Daerah		
a. semula.....	Rp	21.936.000.000,00
b. bertambah.....	Rp	<u>103.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan .....	Rp	124.936.000.000,00

## Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 (satu) terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) semula.....	Rp	165.487.503.355,00
2) bertambah.....	Rp	<u>279.977.794.909,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan .....	Rp	445.465.298.264,00

(2) Pengeluaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 2 (dua) terdiri atas:

a. Penyertaan modal Daerah		
1) semula.....	Rp	21.936.000.000,00
2) sertambah.....	Rp	<u>103.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan .....	Rp	124.936.000.000,00

## Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Pengeluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI SLBMAN,



Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DABRAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLBMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (2,23/2022)